
**PIAGAM SEKRETARIS PERUSAHAAN
PT WIJAYA CAHAYA TIMBER TBK**

Dokumen ini memuat kebijakan PT Wijaya Cahaya Timber Tbk ("**Perusahaan**") dalam mengatur fungsi dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan agar dapat dilaksanakan secara efisien, transparan, akuntabel, dan independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

A. PENDAHULUAN

Perusahaan Terbuka wajib memiliki Sekretaris Perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya untuk memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

B. DASAR HUKUM

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ('**POJK No. 35/2014**').

C. DEFINISI

- 1) **Dewan Komisaris** berarti Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) **Direksi** berarti Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 3) **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi untuk melakukan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan.
- 4) **Para Pemangku Kepentingan (Stakeholder)** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam Perusahaan.
- 5) **Pemegang Saham** adalah para pemegang saham Perusahaan.
- 6) **Perusahaan** adalah PT Wijaya Cahaya Timber, Tbk
- 7) **Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS")** berarti Organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan.
- 8) **Sekretaris Perusahaan** adalah individu atau orang yang bertanggung jawab dari unit kerja yang melakukan fungsi sekretaris perusahaan.
- 9) **Website** adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi atau data yang dapat diakses melalui jaringan internet sistem.



D. TUJUAN

Tujuan Piagam Sekretaris Perusahaan adalah:

- 1) Untuk mengatur tugas, fungsi dan peran sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Stakeholders terutama pemegang saham, otoritas pasar modal, dan masyarakat, secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pelayanan Perusahaan kepada Stakeholder dan pihak lain dalam kaitannya dengan Perusahaan;
- 2) Untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Perusahaan, termasuk seluruh jajaran Direksi dan Dewan Komisaris adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, prinsip-prinsip, ketentuan-ketentuan peraturan
- 3) Untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan Stakeholder dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan untuk memberikan kinerja terbaik dari Perusahaan dan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak.

E. STATUS, FUNGSI DAN PENDIRIAN

- 1) Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan berada di bawah tanggung jawab seorang Direktur.
- 2) Fungsi Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh:
 - a) seorang individu; atau
 - b) unit kerja.Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di atas, harus dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab.
- 3) Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh salah seorang Direktur Perusahaan atau pegawai lain yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam bagian E dari piagam ini.
- 4) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi.
- 5) Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, Direksi harus menunjuk pengganti dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya kekosongan tersebut.
- 6) Selama kekosongan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh seorang anggota Direksi atau individu yang ditunjuk sementara untuk menjadi Sekretaris Perusahaan terlepas persyaratan Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/2014.

F. PERSYARATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Untuk dapat ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan, seseorang harus memenuhi termasuk tetapi tidak terbatas pada hal berikut:

- 1) Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2) Memiliki latar belakang pendidikan yang mampu mendukung kinerja/tugas dan tanggung jawabnya dan memiliki pengalaman yang diperlukan berkaitan dengan usaha Perusahaan.
- 3) Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai di bidang hukum, keuangan, tata kelola perusahaan, serta manajerial, komunikasi, keterampilan interpersonal yang baik.
- 4) Memiliki pengalaman yang berkaitan dengan aspek keahlian sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
- 5) Berdomisili di Indonesia.

G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan secara umum adalah termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- 2) Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- 3) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan termasuk:
 - a. melakukan keterbukaan informasi kepada publik, termasuk ketersediaan informasi dalam situs Web Perusahaan;
 - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi kepada Perusahaan untuk Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- 4) Bertindak sebagai penghubung antara Perusahaan dengan Pemegang Saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya;
- 5) Mewakili Perusahaan dalam korespondensi dengan otoritas pasar modal sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Perusahaan; dan

H. PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN

- 1) Sekretaris Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi dan dengan tembusan ke Dewan Komisaris.
- 2) Perusahaan harus mengungkapkan deskripsi singkat tentang pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan informasi tentang pendidikan dan/atau pelatihan yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
- 3) Perusahaan wajib menyampaikan laporan kepada OJK mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan sebagaimana Bab I huruf C ayat (4); dan memuat dalam Situs Web mengenai pengangkatan dan pemberhentian dan kekosongan Sekretaris Perusahaan sebagaimana C ayat (4) dan (5) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan.

BAB II**PENJELASAN MENGENAI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN****A. SEHUBUNGAN DENGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI:**

- 1) Membantu persiapan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, diantaranya dengan melakukan hal-hal dibawah ini:
 - a. Membantu menyusun agenda rapat;
 - b. Menghubungi atau mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;



- c. Memastikan kehadiran anggota Dewan Komisaris sehingga rapat mampu membuat keputusan yang sah dan mengikat;
 - d. Menyiapkan bahan, termasuk fasilitas audio visual untuk kepentingan rapat Dewan Komisaris dan memastikan bahwa bahan rapat diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris;
 - e. Mengingatkan Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan, anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masalah yang akan dibahas;
 - f. Menyusun risalah rapat; dan
 - g. Memberikan saran mengenai hal-hal tata kelola perusahaan kepada Dewan Komisaris.
- 2) Membantu persiapan penyelenggaraan rapat Direksi, diantaranya dengan melakukan hal-hal dibawah ini:
- a. Membantu menyusun agenda rapat;
 - b. Menghubungi atau mengundang Direksi untuk pertemuan sesuai dengan prosedur pemanggilan;
 - c. Memastikan kehadiran Direksi sehingga sehingga rapat mampu membuat keputusan yang sah dan mengikat;
 - d. Menyiapkan bahan, termasuk fasilitas audio visual untuk kepentingan rapat Dewan Komisaris dan memastikan bahwa bahan rapat diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris;
 - e. Mengingatkan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan, anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masalah yang akan dibahas;
 - f. Menyusun risalah rapat Direksi; dan
 - g. Memberikan saran mengenai hal-hal tata kelola perusahaan kepada Direksi.
- 3) Membantu Direksi mengadakan dan menyimpan serta mengelola dan melaporkan Daftar Pemegang Saham, dengan bekerja bersama Biro Administrasi Efek Perusahaan antara lain dalam:
- a. Administrasi;
 - b. Pencatatan saham;
 - c. Pemeliharaan daftar pemegang saham;
 - d. Pemeliharaan daftar khusus Direksi dan Komisaris;
 - e. Pemeliharaan daftar pemegang saham lebih dari 5% (lima persen). Sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Sekretaris Perusahaan dapat memberikan masukan kepada Direksi terkait dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan hukum serta peraturan yang berlaku yang relevan dengan Perusahaan dan kegiatan usaha Perusahaan.



- 5) Sekretaris Perusahaan harus menjaga agar Perusahaan dan Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari telah mematuhi standar tata kelola perusahaan yang baik sesuai standar internasional.
- 6) Sekretaris Perusahaan beserta divisi lain yang relevan memastikan agar kebijakan dan petunjuk Direksi dikomunikasikan secara tepat dan baik kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar Perusahaan termasuk para stakeholders.

B. SEHUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

- 1) Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), diantaranya dengan melakukan hal-hal dibawah ini:
 - a. Persiapan logistik untuk konvensi dari RUPS dan laporan tahunan;
 - b. Persiapan, distribusi pengumuman, pemanggilan dan agenda RUPS, kuasa (pernyataan proksi);
 - c. Persiapan tata tertib RUPS dan skenario untuk ketua RUPS, direksi dan dewan komisaris lain;
 - d. Membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam mempersiapkan jawaban atas pertanyaan dari pemegang saham dalam RUPS; dan
 - e. Mempersiapkan berita acara RUPS bersama-sama dengan notaris.
- 2) Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab atas proses penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan, dengan melakukan hal-hal dibawah ini:
 - a. Memastikan bahwa laporan tahunan memuat informasi yang disyaratkan peraturan terkait.
 - b. Memastikan bahwa laporan tahunan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK dan tersedia untuk pemegang saham paling lambat saat pemanggilan untuk RUPS atau selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak akhir tahun fiskal (mana yang lebih dulu); dan
 - c. Memastikan bahwa persetujuan atas laporan tahunan masuk dalam agenda RUPS Tahunan.

C. KEPATUHAN

- 1) Sekretaris Perusahaan wajib untuk mempersiapkan dan mengelola pernyataan pendaftaran dan melaporkan ke pasar modal dan otoritas bursa dalam rangka tindakan aksi korporasi perusahaan;
- 2) Sekretaris Perusahaan wajib untuk mengingatkan Direksi dan Dewan Komisaris agar setiap pembelian dan penjualan saham di Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk anggota keluarga mereka untuk dicatat dalam daftar khusus pemegang saham dan akan dilaporkan lebih lanjut untuk OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Sekretaris Perusahaan wajib mengelola secara komprehensif kebijakan Perusahaan terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- 4) Sekretaris Perusahaan wajib untuk memenuhi kewajiban lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di pasar modal.

D. PEMBERIAN INFORMASI DAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS PERUSAHAAN**1) Hubungan Media dan Investor**

Sekretaris Perusahaan memberi masukan kepada Public Relation dan Investor Relation melakukan pengaturan mengenai metode dan proses pemberian informasi/berita oleh Perusahaan dan prosedur komunikasi sehingga memberikan dampak positif bagi Perusahaan sekaligus mengakomodasi kebutuhan informasi dari para pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku di pasar modal.

Informasi yang akan disampaikan kepada dari para pemangku kepentingan (Stakeholders) meliputi:

- a. Informasi tentang Perusahaan
- b. Informasi tentang kegiatan usaha Perusahaan
- c. Informasi tentang kinerja keuangan; dan
- d. Informasi lainnya.

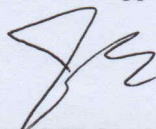
2) Sekretaris Perusahaan membantu Perusahaan untuk menjaga hubungan yang baik dengan instansi pemerintah, pasar modal dan asosiasi yang terkait dengan Perusahaan.**E. KERAHASIAAN**

- 1) Sekretaris Perusahaan sebagai pihak yang dianggap memiliki banyak informasi atas rahasia Perusahaan wajib untuk setiap saat menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan selalu bertindak dengan bijaksana dalam menyikapi informasi Perusahaan. Sekretaris Perusahaan dilarang untuk menggunakan atau menyalahgunakan atau mengungkapkannya informasi rahasia kepada pihak ketiga untuk kepentingan pribadinya.
- 2) Sekretaris Perusahaan harus senantiasa bertindak dengan itikad baik dan menghindari konflik kepentingan.

**BAB III
PENUTUP**

- A. Piagam Sekretaris Perusahaan ditetapkan oleh Direksi Perusahaan.
- B. Sekretaris Perusahaan harus mengevaluasi, menilai dan melakukan perbaikan pada Piagam ini secara berkala sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan.
- C. Piagam Sekretaris Perusahaan yang telah sahkan harus diumumkan didalam Website.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 September 2022

**Budi Tjahjadi**

Direktur Utama

PT Wijaya Cahaya Timber Tbk